



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 47 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN
SE KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis, maka dipandang perlu untuk mengatur Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis di Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Puskesmas pada Dinas Kesehatan se Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN SE KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
2. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.
3. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis di wilayah Kecamatan.

6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis di wilayah Kecamatan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas pada Dinas Kesehatan adalah Pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan di Kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas pada Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat.

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Puskesmas pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari:

- a. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Bengkalis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, berkedudukan di Bengkalis Kecamatan Bengkalis, dengan wilayah kerjanya sebagian Kecamatan Bengkalis;
- b. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Selat Baru pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, berkedudukan di Selat Baru Kecamatan Bantan, dengan wilayah kerjanya sebagian Kecamatan Bantan;
- c. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Sungai Pakning pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, berkedudukan di Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu, dengan wilayah kerjanya Kecamatan Bukit Batu;
- d. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Lubuk Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, berkedudukan di Lubuk Muda Kecamatan Siak Kecil, dengan wilayah kerjanya sebagian Kecamatan Siak Kecil;
- e. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Duri Kota pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, berkedudukan di Duri Kecamatan Mandau, dengan wilayah kerjanya sebagian Kecamatan Mandau;
- f. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Sebang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, berkedudukan di Sebang Kecamatan Pinggir, dengan wilayah kerjanya sebagian Kecamatan Pinggir;

- g. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Batu Panjang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, berkedudukan di Batu Panjang Kecamatan Rupert, dengan wilayah kerjanya sebagian Kecamatan Rupert;
- h. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Tanjung Medang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, berkedudukan di Tanjung Medang Kecamatan Rupert Utara dengan wilayah kerjanya Kecamatan Rupert Utara;
- i. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Sadar Jaya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, berkedudukan di Sadar Jaya Kecamatan Siak Kecil, dengan wilayah kerjanya sebagian Kecamatan Siak Kecil;
- j. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Pematang Duku pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, berkedudukan di Pematang Duku Kecamatan Bengkalis, dengan wilayah kerjanya sebagian Kecamatan Bengkalis;
- k. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Teluk Pambang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, berkedudukan di Teluk Pambang Kecamatan Bantan, dengan wilayah kerjanya sebagian Kecamatan Bantan;
- l. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Balai Makam pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, berkedudukan di Balai Makam Kecamatan Mandau, dengan wilayah kerjanya sebagian Kecamatan Mandau;
- m. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Sebangar pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, berkedudukan di Sebangar Kecamatan Mandau, dengan wilayah kerjanya sebagian Kecamatan Mandau;
- n. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Serai Wangi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, berkedudukan di Serai Wangi Kecamatan Pinggir, dengan wilayah kerjanya sebagian Kecamatan Pinggir;
- o. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Muara Basung pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, berkedudukan di Muara Basung Kecamatan Pinggir, dengan wilayah kerjanya sebagian Kecamatan Pinggir; dan
- p. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Teluk Lecah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, berkedudukan di Teluk Lecah Kecamatan Rupert, dengan wilayah kerjanya sebagian Kecamatan Rupert.

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas dan fungsi Puskesmas serta melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan di wilayah kerjanya.

BAB III TUGAS POKOK

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Puskesmas, terdiri dari:
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Pelaksana Urusan Pelayanan Kesehatan;
 - d. Petugas Pelaksana Urusan pengendalian masalah Kesehatan lingkungan;
 - e. Petugas Pelaksana Urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - f. Petugas Pelaksana Urusan Jaminan dan Sarana Kesehatan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Puskesmas sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV TUGAS POKOK

Pasal 6

Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan Penghimpunan Data-data dan penyusunan Program bidang Puskesmas sebagai bahan masukan dalam penyusunan program Dinas Kesehatan;
- b. Melaksanakan Pelayanan Kesehatan dan Pengendalian masalah Kesehatan lingkungan;
- c. Melaksanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Urusan Jaminan dan Sarana Kesehatan;
- d. Melakukan Pengendalian dan Pembinaan terhadap personil Unit Pelaksana Teknis Puskesmas;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 7

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan Pengelolaan Surat Menyurat dan Kearsipan;

- b. Melakukan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Kepegawaian;
- c. Melakukan evaluasi dan Pelaporan;
- d. Melaksanakan Inventarisasi dan Pemeliharaan kekayaan Daerah;
- e. Pelaksana Teknis Puskesmas.

Pasal 8

Petugas Pelaksana Urusan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membantu pelaksanaan pengawasan jaminan kesehatan;
- b. Membantu pelaksanaan dan bimbingan teknis pelayanan kesehatan dasar;
- c. Membantu pelaksanaan dan bimbingan teknis pelayanan kesehatan rujukan;
- d. Membantu pelaksanaan dan bimbingan teknis pelayanan kesehatan khusus; dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas.

Pasal 9

Petugas Pelaksana Urusan pengendalian masalah Kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membantu penyelenggaraan Pengendalian dan pemberantasan penyakit;
- b. Meningkatkan kewaspadaan dini terhadap wabah dan bencana;
- c. Membantu pelaksanaan dan pengawasan Kesehatan Lingkungan; dan
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas.

Pasal 10

Petugas Pelaksana Urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membantu pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- b. Membantu peningkatan pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;

- c. Membantu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- d. Membantu melakukan registrasi dan akreditasi perizinan bidang Kesehatan; dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas.

Pasal 11

Petugas Pelaksana Urusan Jaminan dan Sarana Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membantu pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan jaminan kesehatan;
- b. Membantu pelaksanaan dan pengawasan sarana dan peralatan kesehatan;
- c. Membantu pelaksanaan perencanaan obat, distribusi obat, persediaan farmasi dan makanan serta perbekalan kesehatan lainnya; dan
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas.

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 13

Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan Unit Pelaksana Teknis PUSKESMAS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis dan sumber dana lain sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Petugas Pelaksana wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 30 September 2015

Pj. BUPATI BENGKALIS,



H. AHMAD SYAH HARROFIE

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 30 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS




H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2015 NOMOR 47

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN
SE-KABUPATEN BENGKALIS

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 47 Tahun 2015
TANGGAL : 30 September 2015



Pj. BUPATI BENGKALIS,

H. AHMAD SYAH HARROFIE